

PERBANDINGAN BONDED ZONE DI INDONESIA DENGAN CHINA

Investasi asing di Indonesia saat ini menjadi isu yang hangat untuk diperdebatkan. Di satu sisi, investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian yang memformulasikan potensi berbagai sumber daya menjadi kekuatan yang efektif dalam kegiatan ekonomi nasional yang produktif. Sedangkan di sisi lain pemberian insentif fiskal menjadi isu utama sebagai penarik investasi itu sendiri. Salah satu bentuk investasi yang telah dikembangkan sejak tahun 1980-an yaitu berupa pengembangan Kawasan Berikat yang dikenal dengan berbagai nama di dunia, antara lain adalah *Bonded Zone*, *Bonded Area*, *Bonded Warehouse*, *Export Processing Zone*, bahkan dalam skala lebih luas dan komprehensif telah dikembangkan menjadi *Special Economic Zone*. Namun demikian, pada intinya walaupun berbeda penamaan, konsep yang ditanamkan adalah sama, yaitu berkaitan dengan investasi, pembangunan ekonomi, orientasi ekspor, dan adanya insentif perpajakan di dalamnya. Sedikit perbedaan dengan peraturan di Indonesia, pada pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan tidak disebutkan secara eksplisit bahwa kegiatan dalam Kawasan Berikat adalah untuk tujuan utama ekspor: “dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat penimbunan berikat dengan mendapatkan penangguhan bea masuk untuk menimbun barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.”

Menurut Kusago dan Tzannatos (1998) dalam *Social Protection Discussion Paper* No.9802 dengan judul *Export Processing Zones: A Review in Need of Update* yang dikeluarkan oleh World Bank, telah disebutkan beberapa terminologi yang digunakan oleh beberapa negara, misalnya:

1. *Free Industrial Zone* dan *Export Free Zone* di Irlandia;
2. *Maquiladora* di Meksiko;
3. *Duty Free Export Processing Zone* dan *Free Export Zone* di Republik Korea;
4. *Export Processing Zone* di Filipina;
5. *Export Processing Zone* dan *Special Economic Zone* di China;
6. *Investment Promotion Zone* di Sri Lanka;
7. *Foreign Trade Zone* di India; dan
8. *Free Zone* di Uni Emirat Arab.

Beberapa referensi juga sering menyebutkan *Free Trade Zone*, kembali pada istilah di abad ke-19. Sedangkan untuk definisi *Export Processing Zone* dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Sebuah kawasan industri, biasanya berupa area berpagar dengan luas 10 sampai dengan 300 hektar, yang mengkhususkan diri di bidang manufaktur untuk tujuan ekspor (World Bank, 1992);
2. Daerah ekonomi yang berkantung/terisolasi di mana barang-barang dapat diimpor, disimpan, dikemas ulang, diproduksi, dan dikirim kembali (diekspor) dengan penurunan interaksi atau intervensi minimal oleh pegawai bea cukai (McIntyre et al, 1996.);
3. Kawasan industri yang berpagar khususnya untuk manufaktur tujuan ekspor yang memberikan perdagangan bebas dan peraturan lingkungan yang liberal (Madani, 1999);

4. Kawasan industri dengan insentif khusus untuk menarik investasi asing, di mana bahan-bahan impor dilakukan beberapa tingkat pengolahan sebelum diekspor kembali (ILO, 2003).

Dalam penerbitan OECD tahun 2007 yang berjudul *Export Processing Zone: Past and Future Role in Trade and Development* disebutkan bahwa *Export Processing Zone* (EPZ) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan oleh pemerintah untuk mempromosikan perdagangan dan investasi langsung dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*/FDI). Menurut *International Labour Office* (ILO), jumlah EPZ telah meningkat secara eksponensial, yaitu dari 79 EPZ dalam 25 negara pada tahun 1975 menjadi 3.500 EPZ dalam 130 negara pada tahun 2006. Pada tahun 2006, EPZ mempekerjakan kurang lebih sejumlah total 66 juta pekerja, sedangkan 26 juta orang dipekerjakan di luar China. EPZ ditemukan di seluruh dunia baik di negara maju maupun negara berkembang. Perkembangan EPZ menyiratkan bahwa saham pertumbuhan perdagangan internasional, investasi dan tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diterapkan di zona ini.

Kawasan Berikat di Indonesia

Ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat yang pernah diatur pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 jo. 255/PMK.04/2011 jo. 44/PMK.04/2012 tentang Kawasan Berikat, yang mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat, yang diubah beberapa kali sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/1997
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/1998
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.01/1999
 - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000
 - e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.01/2000
 - f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393/KMK.04/2001
 - g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002
 - h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/KMK.04/2002
 - i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.04/2002
 - j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 309/KMK.04/2003
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 587/PMK.04/2004
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005

Dari seluruh ketentuan di atas diberikan fasilitas sebagai berikut:

1. Penangguhan bea masuk
2. Pembebasan cukai
3. Tidak dipungut PDRI, berupa:
 - a. PPN atau PPN dan PPnBM
 - b. PPh Pasal 22 (PPh impor)

Pengusaha-pengusaha kawasan berikat berkumpul dalam satu wadah yang dibentuk melalui Akta Notaris No. 12 dengan nama Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) dengan domisili di Bandung dan beranggotakan 211 perusahaan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. APKB mempunyai misi jangka panjangnya diharapkan dapat menjadi wadah bagi seluruh perusahaan Kawasan Berikat di Indonesia,

sehingga menjadi organisasi yang memiliki daya sumbang kepada pemerintah sebagai mitra yang konstruktif.

Posisi keanggotaan APKB saat ini adalah sebagai berikut:

- I. Propinsi Jawa Barat, dengan jumlah total 74 perusahaan, yaitu
 1. Bandung, sejumlah 40 perusahaan
 2. Purwakarta, sejumlah 13 perusahaan
 3. Bekasi, sejumlah 16 perusahaan
 4. Bogor, sejumlah 5 perusahaan
- II. Propinsi Banten, dengan jumlah total 6 perusahaan, yaitu
 1. Tangerang, sejumlah 3 perusahaan
 2. Merak, sejumlah 3 perusahaan
- III. Propinsi DKI Jakarta, dengan jumlah total 15 perusahaan, yaitu
 1. Halim, sejumlah 3 perusahaan
 2. KBN Cakung, sejumlah 11 perusahaan
 3. KBN Marunda, sejumlah 1 perusahaan
- IV. Propinsi Jawa Tengah dan DIY, dengan jumlah total 52 perusahaan, yaitu
 1. Semarang, sejumlah 51 perusahaan
 2. Yogyakarta, sejumlah 1 perusahaan
- V. Propinsi Jawa Timur, dengan jumlah total 53 perusahaan, yaitu
 1. Probolinggo, sejumlah 1 perusahaan
 2. Tanjung Perak, sejumlah 2 perusahaan
 3. Juanda, sejumlah 10 perusahaan
 4. Pasuruan, sejumlah 40 perusahaan
- VI. Propinsi Bali, dengan jumlah total 2 perusahaan, yaitu
 1. Ngurah Rai, sejumlah 2 perusahaan
- VII. Propinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah total 1 perusahaan, yaitu
 1. Makassar, sejumlah 1 perusahaan
- VIII. Propinsi Sumatera Utara, dengan jumlah total 8 perusahaan, yaitu
 1. Kuala Tanjung, sejumlah 8 perusahaan

Berdasarkan data APKB, perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang produksi sebagai berikut:

Tabel 1 Bidang Produksi Anggota APKB

No	Produksi	No	Produksi	No	Produksi
1	Lampu	16	Serat/benang/kain	31	Keset
2	Meteran air/Listrik	17	Boneka	32	Barang plastik
3	Bahan Kimia	18	Sepatu	33	Kawat
4	Cat mobil	19	Kulit	34	Komponen Kendaraan
5	Ikan kemasan	20	Komponen Electronic	35	Perhiasan
6	Makanan kemasan	21	Jala (Net)	36	Essence
7	Pipa baja	22	Pesawat terbang	37	Komputer
8	Zat Warna	23	Cover Jok Mobil	38	Intrument Medis
9	Alat Musik	24	Perbaikan Turbin pesawat	39	Parquet
10	Velg	25	Perbaikan pembangkit listrik	40	Sarung tangan
11	Ban	26	CPO	41	Kuningan
12	Box	27	Meubel	42	Tempat Kosmetik

No	Produksi	No	Produksi	No	Produksi
13	Obat-obatan	28	Garment	43	Air Conditioner
14	Tissue	29	Garment underwear	44	Gudang berikat
15	Cerutu	30	Garment hi tech	45	dll

Dari total jumlah perusahaan Kawasan Berikat berdasarkan data DJBC, yaitu sejumlah 1.350 perusahaan, maka dapat dihitung bahwa hanya sekitar 15% yang tergabung dalam asosiasi tersebut, sedangkan sisanya merupakan perusahaan yang tidak aktif dalam gabungan asosiasi tersebut. Perbedaan jumlah antara perusahaan yang tergabung dalam APKB dengan riil jumlah total perusahaan dalam Kawasan Berikat perlu menjadi perhatian bagi kemajuan bagi perusahaan Kawasan Berikat itu sendiri. Hal ini mungkin dapat diakibatkan oleh beberapa alasan, misalnya apakah hal ini dikarenakan rendahnya keuntungan perusahaan yang bergabung dengan APKB, kurangnya koordinasi, atau karena alasan lainnya.

Tabel 2 Data Sebaran Jumlah Perusahaan KB menurut DJBC

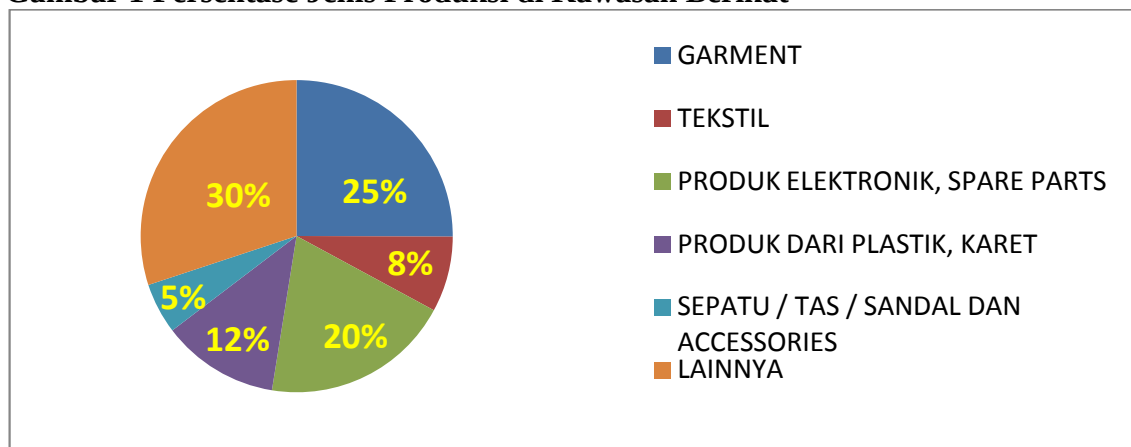
No	KANTOR	JUMLAH KB
1	KPU TANJUNG PRIOK	3
2	KPU BATAM	0
3	KANWIL NANGROE ACEH DARUSSALAM	1
4	KANWIL SUMATERA UTARA	42
5	KANWIL KHUSUS KEPRI	2
6	KANWIL RIAU DAN SUMBAR	24
7	KANWIL SUMBAGSEL	22
8	KANWIL BANTEN	174
9	KANWIL JAKARTA	121
10	KANWIL JAWA BARAT	707
11	KANWIL JAWA TENGAH & DIY	129
12	KANWIL JAWA TIMUR I	106
13	KANWIL JAWA TIMUR II	4
14	KANWIL BALI, NTB & NTT	3
15	KANWIL KALBAGBAR	1
16	KANWIL KALBAGTIM	6
17	KANWIL SULAWESI	3
18	KANWIL MALUKU, PAPUA, DAN PAPUA BARAT	2
TOTAL		1350

Tabel 3 Data Sebaran Jenis Produksi Perusahaan di KB menurut DJBC

No	Jenis Hasil Produksi	KB
1	Garment	338
2	Tekstil	108
3	Produk Elektronik, spare parts, & asesoris	270
4	Produk dari plastik, karet	162
5	Sepatu / tas / sandal dan asesoris	68

No	Jenis Hasil Produksi	KB
6	Lainnya :	404
	produk dari kayu, rotan, mebel, furniture, dll	
	produk besi, baja	
	produk makanan	
	CPO	
	kimia & produk kimia (cat, pewarna, penyedap rasa, pupuk, dll)	
	produk kulit dan kerajinan tangan	
	produk keramik, mainan, keperluan rumah tangga lainnya, rambut palsu	
	kertas	
	produk otomotif, machinery & asesoris	
	perkapalan, pesawat, turbin	
	sepeda dan asesoris	
	migas / pertambangan	
	lain-lain	
TOTAL		1350

Gambar 1 Persentase Jenis Produksi di Kawasan Berikat



EPZ di China

Walaupun China memiliki berbagai macam jenis kawasan ekonomi yang diperlakukan khusus, EPZ adalah jenis yang paling mirip dengan kawasan berikat di Indonesia. Berikut adalah perbandingan beberapa jenis kawasan ekonomi khusus di China terkait insentif fiskal dalam hal perpajakan dan kepabeanan.

Tabel 4 Perbandingan Insentif Kawasan Ekonomi Khusus di China

	ETDZs	HIDzs	FTZs	EPZs
Tarif Pajak Penghasilan untuk Perusahaan yang mendapat FDI	25%			
Tarif Pajak Penghasilan untuk Perusahaan yang	15%			

	ETDZs	HIDzs	FTZs	EPZs
bergerak di sektor high-tech (sektor unggulan yang didorong oleh Pemerintah)				
Bea Masuk dan PPN untuk alat yang digunakan sendiri dan suku cadang	Hanya dibebaskan untuk sektor unggulan		Dibebaskan	
Bea Masuk dan PPN untuk perlengkapan kantor	Tidak dibebaskan		Dibebaskan	
Bea Masuk dan PPN untuk bahan baku dan bahan rakitan	Hanya dibebaskan untuk perusahaan dalam kategori perdagangan hasil pengolahan (<i>processing trade</i>)		Dibebaskan	
PPN umum	13% untuk produk pertanian			
	17% untuk lainnya			
Ijin untuk peralatan, bahan baku dan perlengkapan kantor untuk perusahaan <i>processing trade</i>	Hanya tidak diperlukan untuk perusahaan yang bergerak di sektor unggulan		Tidak diperlukan ijin	
Pajak untuk barang jadi yang diproduksi dari bahan baku yang bebas bea masuk dan dijual di pasar domestik	Dipungut pada barang jadi		Dipungut pada bahan baku dan bahan rakitan yang diimpor	Dipungut pada barang jadi
Pengembalian pembayaran PPN untuk barang jadi yang menggunakan bahan baku domestik	PPN akan dikembalikan setelah barang jadi dikapalkan dari China			PPN langsung dikembalikan segera setelah bahan baku domestik memasuki kawasan
Rasio ekspor dan penjualan domestik	Ditentukan oleh investor selama produksi sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak termasuk dalam ekspor yang memerlukan ijin dan pengaturan kuota		Tidak ada pembatasan	Ada pembatasan

ETDZ = Economic and Technological Development Zones

HIDZ = High-tech Industry Development Zones

FTZ = Free Trade Zones

EPZ = Export Processing Zones

Sumber: www.chinaknowledge.com

Poin utama yang menjadi pertimbangan bahwa model pada EPZ di China lebih mendekati dengan model pada kawasan berikat di Indonesia adalah adanya pembatasan jumlah barang jadi yang harus diekspor maupun barang jadi yang boleh dijual ke pasar domestik. Di China banyak sekali bentuk kawasan yang mendukung kegiatan perekonomiannya. Sebagai kawasan yang paling berhasil, kawasan Shenzhen merupakan salah satu kawasan yang layak untuk dicermati. Kawasan ini melalui Shenzhen Municipal Government telah mengembangkan kebijakan yang inovatif, misalnya dalam lima tahun terakhir telah dikembangkan kebijakan pembangunan sistem “*recycling economy*” dengan tujuan untuk memperbaiki lingkungan kawasan dan menghemat sumber daya. Shenzhen juga menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung industri yang ramah

lingkungan dan hemat energi. Dengan demikian proses industrialisasi di kawasan ini sebisa mungkin dapat memperkecil kerusakan lingkungan dalam melakukan proses kegiatan produksi. Setiap kawasan di China memiliki strategi dalam pengembangan kompetensi daerahnya masing-masing. Dengan pengembangan sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan, berdasarkan data *Chinese Academy of Science and Technology for Development* (CASTD), China terbantu dalam menempati ranking 21 dari 40 negara dengan peringkat *global innovative*. Misalnya di Shenzen, belajar dari Hong Kong, yaitu dengan adanya metode *global capitalism* dan manajemen modern untuk meningkatkan tingkat modal. Bursa efek pertama kali di China dibangun di Shenzen pada tahun 1990. Lain halnya di Zhuhai yang menerapkan kecepatan dalam pembangunan infrastruktur. Zhuhai belajar dan bekerja sama dengan Macao untuk meningkatkan modal dari Eropa dan Portugis. Kota lainnya yaitu Hainan, merupakan salah satu kota sebagai model dengan karakteristik lokalnya, adanya penyederhanaan prosedur pendaftaran perusahaan baru, menerapkan perlindungan asuransi yang komprehensif, serta pengadaan dalam skala besar proyek infrastruktur melalui sistem saham (*stock-sharing system*).

Berikut kami sajikan contoh perbandingan data antara kawasan Shanghai Songjiang EPZ, Shanghai Jinqiao EPZ, dan Jiujiang EPZ:

Tabel 5 Perbandingan Data Kawasan

Variabel	Shanghai Songjiang	Shanghai Jinqiao	Jiujiang
Akses bandara	20km to Shanghai Honqiao Airport, 42km to Shanghai Pudong International Airport	25km to Shanghai Honqiao Airport, 30km to Shanghai Pudong International Airport	14km to Jiujiang Airport
Akses pelabuhan	47km to Shanghai Wusong Port	Close to Shanghai Port	15km to Jiujiang Trade Port
Ekspor	USD39.18billion (93.3% of total Songjiang export)-2010	USD4.52billion (2010)	USD342million (Jan-Oct 2011)
FDI	Contracted FDI realization USD 487million	Utilized FDI USD318 million (2010)	n.a.
GDP	RMB268.5billion (63.5% of Songjiang total gross industrial output)-2011	RMB55.4billion (2010)-Yuan Renminbi	n.a.
Industri Utama	Materials, fine chemicals, light machinery, food processing, logistic and warehousing	IT, precision machinery, fine chemicals, optical-mechanical-electronic integration	Macihinery manufacturing, electronic products, clothing, auto parts
Infrastruktur	Shanghai-Hangzhou Highway, Shanghai-Hangzhou Railway	15km to Shanghai Railway Station	9km to downtown, cut point of Nanchang-Jiujiang Expressway & State Highway 105
Rating	AA	A	C
Th Pembukaan	2000 & 2003	1990 & 2001	2005

Sumber: www.chinaknowledge.com

Analisis dan Kesimpulan

Berdasarkan fungsi dan kegiatan Kawasan Berikat di atas, apabila disandingkan dengan teori perdagangan internasional, tujuan dari pendirian Kawasan Berikat ini pada akhirnya adalah untuk mendorong kegiatan ekspor. Namun demikian, suatu negara dengan kebijakan Strategi Industrialisasi Berorientasi Ekspor harus memiliki independensi industri. Ada dua permasalahan independensi industri yang tidak terjawab dalam pengaturan pada Kawasan Berikat, yaitu:

1. Pengaturan modal yang digunakan dalam investasi industri apakah diperoleh dari dalam negeri atau berasal dari asing. Dalam PP 22 jo 14 tahun 1986 jo 1990 justru lebih diatur mengenai kepemilikan pengelola Kawasan, yaitu oleh BUMN berbentuk Persero, sedangkan pengaturan setelahnya tidak diatur kembali. Dengan demikian aset-aset perusahaan produsen barang ekspor bukanlah milik suatu bangsa, tetapi milik perusahaan asing.
2. Pengaturan perpindahan/transfer teknologi belum diatur. Teknologi yang dipakai merupakan teknologi yang dibawa (dan tetap dimiliki) oleh perusahaan-perusahaan asing karena perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka merupakan perpindahan dari negara-negara maju untuk menekan biaya produksi rendah (akibat upah buruh rendah). Menurut teori *cost comparative advantage*, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat memproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang dimana negara tersebut memproduksi relatif kurang/tidak efisien. Sedangkan berdasarkan teori *production comparative advantage*, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat memproduksi relatif lebih produktif serta mengimpor barang dimana negara tersebut memproduksi relatif kurang/tidak produktif. Titik pangkal teori ini adalah teorinya tentang nilai/*value*. Nilai/*value* suatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut (*labor cost value theory*). Rendahnya *labor cost* di Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi investor asing yang akan mengembangkan investasinya.

Penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin melakukan impor. Sedangkan menurut Smith dikemukakan bahwa jika suatu negara mampu memproduksi barang tertentu secara lebih efisien daripada negara lain (memiliki keunggulan absolut) untuk suatu komoditi tertentu, namun kurang efisien (memiliki kerugian absolut) dibandingkan negara lainnya dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara melakukan perdagangan antar negara dimana masing-masing melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut. Dari teori-teori perdagangan internasional yang ada, pada intinya teori yang dapat kita serap adalah bagaimana suatu negara harus meningkatkan kekuatan dan keunggulan industrinya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Walaupun China memiliki berbagai macam jenis kawasan ekonomi yang diperlakukan khusus, EPZ adalah jenis yang paling mirip dengan kawasan berikat di Indonesia. Umumnya pada kawasan khusus tersebut terdapat fasilitas dan/atau insentif khusus dalam hal perpajakan dan kepabeanan. Setiap kawasan di China memiliki strategi dalam pengembangan kompetensi daerahnya masing-masing. Dengan pengembangan sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan, berdasarkan data *Chinese Academy*

of Science and Technology for Development (CASTD), China terbantu dalam menempati ranking 21 dari 40 negara dengan peringkat *global innovative*. Namun demikian, informasi mengenai *knowledge transfer* tidak didapat dalam kajian ini. Mendaftarkan properti dan perdagangan lintas batas menjadi faktor utama bagi China dalam penilaian kemudahan melakukan usaha menurut World Bank dan International Finance Corporation (IFC) pada websitenya di www.doingbusiness.org. Data-data kawasan yang dimiliki oleh China dapat diakses dengan mudah melalui internet. Hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan keadaan di Indonesia.

Berikut adalah data-data di China yang akan diperbandingkan dengan data-data di Indonesia. Sampel data yang dikumpulkan dari Kawasan Berikat di Indonesia sebanyak 446 perusahaan yang terletak di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan data EPZ dikumpulkan dari 8 EPZ, dengan 2 diantaranya memiliki rating AA, 2 dengan rating A, dan 4 dengan rating C. Rating untuk EPZ di China dipublikasikan oleh lembaga China Knowledge. EPZ tersebut adalah Shanghai Songjiang, Shanghai Jinqiao, Jiujiang, Shanghai Caohejing, Shenzhen, Chenzhou, Zhenjiang, dan Wuhu.

Tabel 6 Perbandingan performa ekspor per luas kawasan EPZ China dan KB Indonesia

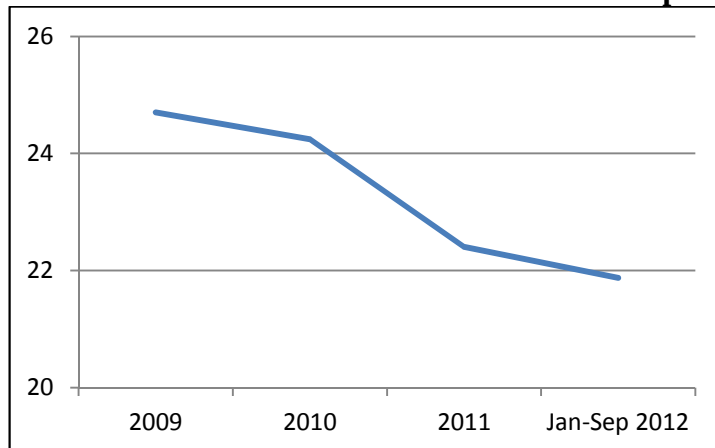
	EPZ China (2011)	KB Indonesia (2012)
Rata-rata ekspor/luas kawasan (US\$/km ²)	1.754.184.105	1.003.343.839
Ekspor tertinggi/luas kawasan (US\$/km ²)	6.573.825.503	24.896.963.303
Ekspor terendah/luas kawasan (US\$/km ²)	122.142.857	203
Observasi	8 EPZ	446 Perusahaan

Sumber: China Knowledge dan DJBC Indonesia

Sebelum melakukan analisa lebih jauh, perlu diketahui bahwa data dari China berasal dari tahun 2011 sedangkan data KB Indonesia berasal dari data 2012. Hal lain yang perlu juga dicermati adalah data EPZ China dipublikasikan berdasarkan untuk masing-masing EPZ, sedangkan data KB Indonesia yang didapatkan berasal dari masing-masing perusahaan yang ada di Kawasan Berikat. Dilihat dari data yang ada sebenarnya rata-rata ekspor per luas kawasan oleh KB Indonesia tidaklah terlalu jauh berbeda dari EPZ China. Ekspor tertinggi perusahaan di Kawasan Berikat bahkan lebih tinggi daripada ekspor tertinggi EPZ yang ada di China. Namun sebaliknya ekspor terendah di KB Indonesia juga jauh lebih rendah daripada EPZ di China. Nilai maksimum dan minimum yang terpaut jauh ini dapat terjadi karena perbedaan sampel data yang digunakan. Data EPZ di China sudah merupakan rata-rata dari perusahaan yang ada di satu EPZ, yang bisa jadi jika dipecah menjadi data per perusahaan akan menghasilkan angka yang mirip dengan KB Indonesia.

Dari perbandingan sederhana ini, dapat diketahui bahwa sebenarnya performa rata-rata KB di Indonesia tidaklah terlalu jauh dari EPZ China. Hal lain yang dapat diperbandingkan dari China kemudian adalah soal skala. Rata-rata mungkin kurang lebih serupa, namun bisa jadi skala yang membedakan. Seperti kita ketahui, EPZ bukanlah satu-satunya kawasan khusus yang ada di China. Yang membedakan EPZ dengan kawasan khusus lainnya adalah adanya kewajiban untuk melakukan ekspor pada persentase tertentu dari penjualan produknya. Namun hal itu tidak menghalangi kawasan khusus lainnya dalam melakukan ekspor.

Gambar 2 Kontribusi Kawasan Berikat terhadap Ekspor Nasional



Sumber: DJBC

Tabel 7 Perbandingan Variabel Makro China dan Indonesia Th 2011

Indikator	China	Indonesia
GDP (US\$)	7,318,499,269,769	846,832,282,925
Ekspor (US\$)	2,296,098,645,524	222,948,755,858
FDI inflow (US\$)	220,143,285,430	18,159,533,731

Sumber: Worldbank

Berdasarkan data-data pada Gambar 2 dan Tabel 7, dapat diketahui bahwa secara rata-rata sebenarnya Kawasan Berikat tidak terlalu berbeda performa ekspornya dibanding dengan EPZ China. Namun di China EPZ tidak sendiri dalam berkontribusi pada ekonomi nasional. ETDZ dan HIDZ sendiri sudah berkontribusi 26% terhadap ekspor nasionalnya, ini belum termasuk EPZ dan kawasan khusus lainnya. Sedangkan Kawasan Berikat berkontribusi sekitar 22% hingga 25% pada ekspor Indonesia. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa di China skala kawasan khusus ini lebih besar dari Indonesia, dan memiliki beragam pilihan yang lebih banyak dibanding Indonesia.

Beberapa faktor dapat diperbandingkan untuk melihat penyebab kenapa kawasan khusus di China lebih baik atau tidak dibandingkan dengan Kawasan Berikat di Indonesia. Hal tersebut seperti insentif kebijakan perpajakan, pengelolaan kawasan, infrastruktur, kebijakan tenaga kerja, maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Hal lain yang dapat diperbandingkan adalah kondisi daya saing dari China dan Indonesia. Negara yang memiliki daya saing lebih baik akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengembangkan kawasan khususnya, dalam hal menarik investor luar negeri, maupun untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Hal-hal tersebut dapat ditangkap oleh indeks daya saing global (*Global Competitiveness Index*) yang dikembangkan oleh World Economic Forum.

Tabel 8 Peringkat Daya Saing China dan Indonesia Berdasarkan Faktor-Faktor Dalam GCI 2012-2013

Entity	China	Indonesia
1st pillar: Institutions	50	72
2nd pillar: Infrastructure	48	78

Entity	China	Indonesia
3rd pillar: Macroeconomic environment	11	25
4th pillar: Health and primary education	35	70
5th pillar: Higher education and training	62	73
6th pillar: Goods market efficiency	59	63
7th pillar: Labor market efficiency	41	120
8th pillar: Financial market development	54	70
9th pillar: Technological readiness	88	85
10th pillar: Market size	2	16
11th pillar: Business sophistication	45	42
12th pillar: Innovation	33	39
GCI Global Competitiveness Index	29	50

Sumber: World Economic Forum

Hampir di semua faktor bagi negara China lebih unggul dari Indonesia, kecuali di bidang *technological readiness* dan *business sophistication*. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki di Indonesia untuk menyaingi China. Kondisi nasional pada akhirnya juga akan berimbas pada kualitas dari kawasan khusus yang dihasilkan. Kondisi infrastruktur seperti jalan, listrik, pelabuhan, dan lain-lain yang lebih baik tentunya akan membantu proses produksi dan perdagangan dari kawasan khusus di Negara tersebut. Dalam hal ini, banyak faktor yang harus diperbaiki pemerintah Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya memiliki keterbatasan dan kelemahan yang memerlukan penyempurnaan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Keterbatasan data yang diperoleh dalam melakukan kajian sulit didapat karena saat ini belum dilakukan monitoring secara *continue*.
2. Pemetaan kawasan hanya terbatas pada Kawasan Berikat saja, belum memetakan kawasan lainnya.

Saran dan Rekomendasi

1. Kegiatan monitoring perlu dilakukan secara periodik dalam rangka dukungan pemetaan industri dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu kebijakan industri dapat diubah sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, tergantung dengan posisi industri nasional dan arah strategi pada saat itu, agar strategi industrialisasi yang dipilih dapat secara efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Dalam rangka monitoring perlu melibatkan asosiasi yang dapat menjembatani kebutuhan perusahaan dengan pemerintah. Saat ini hanya sekitar 15% dari jumlah total perusahaan yang tergabung dalam APKB. Hal ini sedikit menyulitkan bagi pemerintah dalam rangka koordinasi dengan sektor tersebut.
3. Indonesia harus melakukan introspeksi diri serta memetakan letak kelemahan dan keunggulan, misalnya seperti dalam peringkat kemudahan melakukan usaha berdasarkan penilaian World Bank dan International Finance Corporation (IFC) serta meningkatkan Global Competitiveness Index yang dikembangkan oleh World Economic Forum.

4. Melakukan manajemen data dalam rangka monitoring serta bahan evaluasi penyusunan kebijakan Kawasan Berikat secara khusus maupun kebijakan kawasan secara umum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
5. Walaupun belum jelas benar apa keunggulan dengan menyatukan lokasi antar jenis kawasan di China, hal ini dapat menjadi kajian lebih lanjut bagi pengembangan kawasan khusus di Indonesia. Selain itu berdasarkan data yang kami kumpulkan, luas kawasan EPZ secara rata-rata ada di kisaran 3km², sedangkan di Indonesia Kawasan Berikat yang hanya berisi satu perusahaan juga dapat dijalankan. Ini juga dapat dikaji lebih jauh, apakah dengan mengumpulkan kawasan khusus pada lokasi yang cukup besar lebih menguntungkan daripada membolehkan ukuran kawasan yang kecil-kecil dan terpisah-pisah.